

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas system konstitusi”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar (fundamental rights). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus disertai dengan dasar hukum yang jelas. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.¹²

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup atau tata tertib masyarakat yang mana harus ditaati oleh semua masyarakat. Hukum dibuat karena mempunyai tujuan, yang mana tujuan dari adanya pembentukan hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat Dimana perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi dari hukum, yaitu konsep hukum yang memberikan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian dan keadilan. Dengan tercapainya ketertiban di masyarakat, diharapkan dapat melindungi subyek hukum. Sehingga dengan adanya hukum kehidupan

¹² UUD 1945

masyarakat dapat berjalan dengan harmonis dan subyek hukum mendapatkan hak-haknya.

Perlindungan hukum dibagi dalam 2 bentuk yaitu, perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitive. Sehingga perlindungan hukum ini dapat mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh. Sehingga semuanya berjalan tertib dan teratur. Hukum memiliki sifat yang memaksa, mengatur, dan memerintah masyarakat

Az. Nasution menyatakan hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan

bagi para konsumen.¹³ Sifat hukum disini mengatur dan melindungi konsumen dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen perlu dilindungi karena kedudukan sebagai konsumen dianggap lemah.

Menurut Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk agar hak-haknya tetap terjaga. Yang dilakukan oleh pemerintah dapat melalui lisan maupun tulisan melalui peraturan-peraturan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemberian hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

¹³ Celina Tri Krisdayantin, 2009, *Hukum perlindungan konsumen*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 13.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan kekacauan, sebab apabila pelaku usaha mengejar keuntungan tanpa ada landasan hukum, maka akan menyebabkan kerugian di salah satu pihak.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-

¹⁶ Abdul, Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

besarnya kepada kedua belah pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak memperoleh hak-haknya.

2. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Menurut Aziz Nasution konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadinya dan juga keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

¹⁷ Az.Nasution,S.H, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 3.

Dalam lingkup hukum dagang terdapat beberapa yang dimaksud dengan konsumen, yaitu :

1. Konsumen Komersial (*commercial consumer*), adalah orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa kemudian digunakan untuk melakukan produksi barang-barang dan/atau jasa lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa kemudian barang dan/atau jasa tersebut dijual kembali yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak diperdagangkan kembali demi mendapatkan keuntungan.¹⁸

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan komersial atau dengan kata lain mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan, sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya pribadi, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

¹⁸Fatana, S. A, "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli bensin Pertamina di Surabaya", Doctoral Dissertasion, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 37-38.

Perlindungan konsumen tersebut tidak hanya fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, sesungguhnya perlindungan konsumen lebih identik dengan melakukan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:¹⁹

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keadaan dimana pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen dan konsumen yang tidak mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan.²⁰

Perlindungan terhadap kinsmen ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana menurut

¹⁹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 19.

²⁰Thahara, A, W, 2013, “Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol 1, No 6, Universitas Brawijaya, hlm. 15.

Saryono bentuk perlindungan konsumen dibidang hulu migas adalah dengan mewajibkan badan usaha atau badan usaha tetap menjamin standard an mutu hasil produksi. Sedangkan dibidang hilir migas, pemerintah menetapkan standar dan mutu BBM serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan badan usaha harus dapat menjamin standar dan mutu, alokasi, distribusi BBM dan bahan baku.

Sehingga pemerintah membuat kebijakan dan strategi. Kebijakannya adalah menerapkan peraturan perlindungan konsumen di sektor migas secara adil dan benar dengan mengikutsertakan instansi terkait. Dan srateginya yaitu : membuat dan menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen di sektor migas dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pemahaman terhadap peraturan perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajibannya pelaku usaha dan konsumen migas, melakukan penganwasan dan pembinaan yang proporsional baik pada pelaku usaha maupun konsumen, menerapkan aturan (Law Enforcement) yang jelas, tepat, dan benar, menerima atau meminta masukan dari instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan yang terakhir membuka layanan public pada pengaduan konsumen migas melalui PO BOX, Email, SMS, Faximile, Hunting, dan Website.

Perlindungan konsumen sendiri bertujuan untuk melindungi konsumen agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan dengan adanya perlindungan

konsumen tidak untuk menjatuhkan pelaku usaha, melainkan melatih pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dan pelayanannya.

Tujuan dari dilakukan pengawasan adalah untuk melakukan pengamatan terhadap apa yang sebenarnya terjadi, dan melakukan perbandingan apa yang seharusnya terjadi, dan jika menemukan penyimpangan-penyimpangan maka dapat dilakukan tindakan untuk mendapatkan perbaikan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.²¹ Dimana pengawasan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen yaitu, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), penyusunan, *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).²²

B. Tinjauan Umum Pertamina Digital

Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamina telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014.²³

Jenis-Jenis Alat Pertamina:

1. Pertamina Manual Standar

²¹Kurniawan, 2014, Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Jurnal Hukum Riau, Universitas Riau, Vol 1, No 2, hlm. 6.

²²Rian Denny, Wan Asrida, 2014, Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Terhadap Pertambangan Mineral Non Logam Di Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Universitas Riau, Vol 1, No 2, hlm. 3.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina> diakses pada Rabu 6 Desember 2017 Pukul 14.40 WIB

Alat ini mempunyai kapasitas penyimpanan hingga 210 liter, terbuat dari plat besi dan bahan stainless, harganya rata-rata sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Pertamina Manual Tipe Kios

Kapasitas penyimpanan hingga 210 liter, kapasitas tabung takar 5 liter, terbuat dari plat besi dan stainless dan ditambahkan lampu neon, harganya rata-rata sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

3. Pertamina Digital External

Alat ini mirip sekali dengan mesin dispenser yang ada di SPBU, drum penampungannya ditanam dengan kapasitas 210 liter. Harga untuk satu nozel Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan untuk yang doble berkisar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Dengan adanya pembuatan alat pengisian BBM eceran secara otomatis ini dapat mempermudah dan mempercepat pedagang untuk memenuhi permintaan pembeli. Mikrokontroller yang digunakan pada alat pengisian BBM otomatis ini yaitu mikrokontroller Atmega8535 dengan bahasa pemrogramannya yaitu dengan bahasa C dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengcompile program adalah dengan cara Codevision AVR.²⁴

Kios Pertamina digital ini menjadi sarana alternatif untuk pengendara kendaraan roda dua apabila kehabisan bahan bakar minyak, sedangkan keberadaan lokasi SPBU masih jauh. Untuk saat ini para pelaku usaha

²⁴Akhyar, Usmardi, "Alat Pengisian BBM berbasis Mikrokontroler Tampilan Liter dan Rupiah, Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika, Politeknik Negeri Lhoksemae, Vol 14, No 1, hlm. 35.

pertamini digital tidak hanya menjual bahan bakar jenis premium, namun juga pertalite, dan pertamax. Meskipun memiliki nama yang mirip dengan Pertamina, namun Pertamina bukanlah usaha yang dinaungi oleh Pertamina, dan pertamini dimasukkan kedalam kelompok bisnis illegal.

Sales executive BBM retail VI, Pertamina wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP, menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), namun pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 6 Tahun 2015 pasal 6 menjelaskan syarat-syarat untuk dapat menjadi sub penyalur BBM.

Alat yang digunakan pertamini mempunyai tengki cadangan yaitu drum yang diletakkan dibawah dinding beton, untuk kapasitasnya bisa 200-210 liter. Untuk menggunakannya Bahan Bakar yang berada di tengki akan dipompa untuk masuk ke tangka yang memiliki kapasitas lima liter dan mempunyai batas tera per liternya. Bahan Bakar tersebut dialirkan kedalam tangka kendaraan dengan menggunakan selang dengan nosel sebagaimana di SPBU Pertamina.

Dengan adanya pertamini bermanfaat bagi masyarakat Sleman, untuk memudahkan konsumen dan juga menjadi sumber pendapatan, namun pertamini yang dianggap belum mempunyai keamanan yang cukup, maka

perlu adanya pengecekan kembali untuk tetap melindungi konsumen yang menggunakan Pertamina Digital.

C. Tinjauan Umum Dinas Perindustrian Dan Dagang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Adapun fungsinya adalah :

- A. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- B. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

C. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

D. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

E. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

F. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional :

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional mempunyai tugas pengendalian pasar dan kaki lima, pembinaan, pengendalian, penataan, dan pengembangan.

UPT Pelayanan Metrologi Legal :

UPT Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Dalam

melakukan perlindungan konsumen dan produsen maka dilakukan suatu pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM yang merupakan salah satu UTTP yang ikut menunjang dalam dunia perdagangan.²⁵

Keterkaitan antara penyelenggaraan metrology legal dan perlindungan konsumen didasarkan pada pemikiran bahwa metrology legal merupakan instrument alat ukur yang menjadi jaminan ketepatan atau keakuratan produk-produk yang beredar di masyarakat.²⁶

Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional :

Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan kebersihan perdagangan tradisional, pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan tradisional, serta pengelolaan retribusi perdagangan tradisional.

UPT Pelayanan Pasar

UPT Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan pasar.

Bidang Perindustrian

²⁵ Kumalasari, 2014, Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung, Jurnal ilmiah Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Vol 1, No 1, hlm. 1.

²⁶ Samsul, 2015, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrology Legal Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, Vol 6, No 2, hlm 173.

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri.

Bidang Usaha Perdagangan.

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan.

D. Tinjauan Umum Pertamina

Pertamina (dahulu bernama perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau nama resminya PT. PERTAMINA (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha dibidang energi dan petrokimia, terbagi kedalam sector hulu dan hilir, serta di tunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.²⁷

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sector hulu hingga hilir. Bisnis sector hulu Pertamina dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri

²⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina_\(Persero\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina_(Persero)) dikutip pada tanggal 6 mei 2018 pukul 11.55 wib.

meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait untuk pendistribusian produk perusahaan.²⁸

Dari sini kita mengetahui bahwa PT Pertamina yang merupakan salah satu BUMN merupakan perusahaan yang menyuplai kebutuhan BBM di Indonesia melalui SPBU. Sebagai PT yang menyuplai kebutuhan BBM di masyarakat seharusnya PT Pertamina mengawasi pendistribusian BBM kepada masyarakat sudah tepat sasaran apa belum, namun sampai saat ini pengawasan dari PT Pertamina dianggap kurang efektif karena melihat banyaknya SPBU yang melakukan pelanggaran terutama melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen. Sehingga dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh PT Pertamina, SPBU melakukan beberapa perbuatan yang dianggap tidak baik, karena dapat mengakibatkan kerugian.

²⁸ <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami> dikutip tanggal 6 mei 2018 pukul 14.35 wib.